



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Kepada Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Kepada Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain di Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp1.348.124.740.042,00 bertambah sebesar Rp229.997.485.593,28 sehingga menjadi Rp1.578.122.225.635,28 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp1.152.645.840.000,00
 - b. Bertambah Rp123.123.711.357,00
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.275.769.551.357,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp1.348.124.740.042,00
 - b. Bertambah Rp229.997.485.593,28
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.578.122.225.635,28
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp195.478.900.042,00
 - 2) Bertambah Rp106.873.774.236,28
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp302.352.674.278,28

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp0,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp302.352.674.278,28
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp174.400.450.000,00
2) Bertambah	<u>Rp27.838.835.720,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp202.239.285.720,00

b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp957.633.390.000,00
2) Bertambah	<u>Rp92.200.655.637,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp1.049.834.045.637,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp20.612.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp3.084.220.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp23.696.220.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp15.102.635.000,00
2) (berkurang)	<u>(Rp791.862.000,00)</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp14.310.773.000,00

b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp10.798.894.000,00
2) (berkurang)	<u>(Rp 2.123.754.400,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 8.675.139.600,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	
1) Semula	Rp5.004.500.000,00
2) Bertambah	<u>Rp1.000.000.000,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp6.004.500.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp143.494.421.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 29.754.452.120,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp173.248.873.120,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp882.678.110.000,00
2) Bertambah	<u>Rp92.200.655.637,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp974.878.765.637,00
b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp74.955.280.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp74.955.280.000,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp1.025.200.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp1.025.200.000,00
b. Dana darurat	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp19.586.800.000,00
2) Bertambah	<u>Rp3.084.220.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan	Rp22.671.020.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;	
1) Semula	Rp965.191.626.848,00
2) Bertambah	<u>Rp120.297.079.906,06</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp1.085.488.706.754,06
b. Belanja modal	
1) Semula	Rp170.100.716.194,00
2) Bertambah	<u>Rp123.423.401.382,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp293.524.117.576,00
c. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp28.000.000.000,00
2) (berkurang)	<u>(Rp14.222.995.694,78)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp13.777.004.305,22
d. Belanja transfer	
1) Semula	Rp184.832.397.000,00
2) Bertambah	<u>Rp500.000.000,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp185.332.397.000,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp533.608.230.389,00
2) (Berkurang)	<u>(Rp5.093.740.747,44)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp528.514.489.641,56
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp370.593.527.059,00
2) Bertambah	<u>Rp138.692.040.955,50</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp509.285.568.014,50
c. Belanja bunga	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp0,00
d. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp0,00

e. Belanja hibah	
1) Semula	Rp35.197.535.400,00
2) (Berkurang)	<u>(Rp9.024.909.902,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp26.172.625.498,00
f. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp25.792.334.000,00
2) (berkurang)	<u>(Rp4.276.310.400,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp21.516.023.600,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja modal tanah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah	<u>Rp12.088.673.758,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp12.088.673.758,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1) Semula	Rp20.628.251.304,00
2) Bertambah	<u>Rp41.104.565.613,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp61.732.816.917,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung	
1) Semula	Rp95.180.673.490,00
2) Bertambah	<u>Rp24.045.648.804,00</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp119.225.872.294,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) Semula	Rp53.261.651.400,00
2) Bertambah	<u>Rp45.267.123.117,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp98.528.774.517,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp1.030.140.000,00
2) Bertambah	<u>Rp917.840.090,00</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp1.947.980.090,00
f. Belanja modal aset tidak berwujud;	
1) Semula	Rp200.000.000,00
2) (berkurang)	<u>(Rp86.350.000,00)</u>
Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp113.650.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp28.000.000.000,00
b. (berkurang)	<u>(Rp14.222.995.694,78)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp13.777.004.305,22
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp2.628.865.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp2.628.865.000,00
b. Belanja bantuan keuangan.	
1) Semula	Rp182.203.532.000,00
2) Bertambah	<u>Rp500.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp182.703.532.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp195.478.900.042,00
2) Bertambah	<u>Rp106.873.774.236,28</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp302.352.674.278,28
b. Pengeluaran pembiayaan.	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:	
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp195.478.900.042,00
2) Bertambah	<u>Rp106.854.320.236,28</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp302.333.220.278,28
b. Pencairan dana cadangan	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah	<u>Rp19.454.000,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp19.454.000,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0,00
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:	
a. Pembentukan dana cadangan	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp0,00
b. Penyertaan modal daerah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp0,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp0,00

- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal, 1 Oktober 2021
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN



ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:(11-102/2021)